



BUPATI PASURUAN

**PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 243 maka perlu diatur Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Bupati Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 243).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan meliputi Tanah, Gedung, Laboratorium, Mesin dan peralatannya, Penjualan Kayu, Jasa Layanan Penyiaran Radio, Pemakaian Kios/Bangsai Pengolahan Ikan dan Kendaraan/ Alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
5. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
6. Gedung Balai Diklat adalah Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
7. Laboratorium Lingkungan adalah jasa pelayanan laboratorium uji kualitas lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai sertifikat akreditasi dan mempunyai identitas registrasi.
8. Penjualan Kayu adalah Kayu hasil pemotongan pohon atau kayu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
9. Laboratorium Jalan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam mempertahankan mutu bahan jalan dan jembatan
10. Mesin dan peralatannya adalah jasa pelayanan mesin dan peralatannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Kendaraan/ alat-alat berat adalah alat untuk keperluan pembangunan dan keperluan lain yang dikuasai Pemerintah Daerah.
12. Pemancar Radio adalah alat untuk menyiarkan informasi yang bersifat komersial melalui pesawat radio yang dikuasai Pemerintah Daerah.

13. Kios/ Bangsal Pengolahan Ikan adalah bangunan permanen atau semi permanen yang dipergunakan untuk kegiatan pengolahan ikan yang dikuasai Pemerintah Daerah.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pemakaian kekayaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
22. SKPD Pelaksana Pemungut adalah SKPD yang diberi wewenang menyelenggarakan pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah.
23. SKPD Pengelola adalah SKPD yang mengelola Kekayaan Daerah
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian Gedung Balai Diklat Pendaan;
 - c. Pemakaian Kendaraan/ Alat-alat berat;
 - d. Penggunaan Jasa Laboratorium Jalan;
 - e. Penjualan Kayu;
 - f. Pemancar Radio;
 - g. Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan;
 - h. Pemakaian Mesin dan peralatannya; dan
 - i. Pemakaian Kios/ Bangsal Pengolahan Ikan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memakai kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Perhitungan retribusi dihitung berdasarkan jangka waktu, Jenis Pelayanan, frekuensi, Luas, Volume, lokasi dan nilai strategis Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (2) Setelah mendapat penelitian dari Wajib Retribusi, maka hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam SKRD.

- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pembayaran retribusi terutang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima SKRD atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender SKRD tersebut disampaikan melalui pos tercatat.
- (6) Bentuk dan Formulir SKRD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi Kekayaan Daerah harus dilakukan sekaligus
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa Retribusi, dengan menggunakan SSRD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran masa Retribusi terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STRD.
- (5) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk dan/atau penundaan mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi belum atau kurang dibayar.
- (3) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 8

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan Retribusi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati.
 - b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh SKPD dan ditandatangani oleh wajib Retribusi sendiri yang berkepentingan dan diketahui/ disahkan oleh Kepala SKPD;
 - c. Apabila wajib Retribusi yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dengan diajukan setelah jatuh tempo.
 - b. Menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan
 - c. Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat dilakukan pemberian pengurangan dan keringanan serta penghapusan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Retribusi yang terutang;

Pasal 10

Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat diberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan dalam hal:

- a. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan;
- b. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi; atau
- c. Keadaan lain yang ditentukan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi beserta sanksi administrasinya kepada Bupati atau Kepala SKPD atau pejabat tertentu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar/Surat ketetapan Retribusi Daerah Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi yang terhutang kepada Bupati/Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. foto copy Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Retribusi;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Sim/ Paspor/Identitas lainnya;
 - c. surat keterangan Pemerintah Daerah;
 - d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang terutang;
 - e. bukti pelunasan pembayaran Retribusi Daerah masa Retribusi/Tahun Retribusi sebelumnya; dan
 - f. Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi Daerah beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis Retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (bulan) untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi dalam hal Retribusi yang terhutang paling banyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi dalam hal Retribusi yang terhutang lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Dalam hal Retribusi yang terhutang lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), Bupati harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) DPRD harus memberikan jawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan persetujuan dari Bupati.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan persetujuan dari Bupati dianggap diterima.
- (6) Bupati/Kepala SKPD harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak menerima permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati/Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam waktu paling lama 6 (bulan) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati/Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi.
- (3) Permohonan penghapusan Retribusi pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jumlah piutang Retribusi;
 - c. tahun Retribusi; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Retribusi.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang Retribusi sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

- (1) Terhadap piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/ warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan laporan hasil pemeriksaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; atau
 - d. Wajib Retribusi yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI PASURUAN

Ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.


AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 32.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 32 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 MEI 2012

FORMULIR
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan Telp. (0343)422974 Fax (0343) 410188	Nomor Urut : 000001
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		
NAMA ALAMAT NPWRD TGL. JATUH TEMPO	
JEN SPUNGUTAN	PERHITUNGAN RETRIBUSI	JUMLAH
		Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		Rp.
Jumlah Sanksi Administrasi berupa bunga		Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi + Bunga		Rp.
J U M L A H		Rp.
Jumlah dengan huruf : < >		
PERHATIAN Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu Jatuh Tempo, sejak SKRD ini ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % per-bulan.		
Pasuruan,..... An. Kepala Dinas..... Kepala Bidang..... NIP		

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

DADE ANGGA